



PUTUSAN

Nomor : 87/Pid.Sus/2021/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Raga Kus Pamukti Alias Aga Heldan Bin Kustianto
Tempat Lahir	: Banyumas
Umur / Tanggal Lahir	: 19 Tahun / 24 April 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Gang Sokabaru RT 02 RW 04 Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum SAHRON, SH. dan kawan-kawan, Advokat dari LBH Perisai Kebenaran Cabang Purbalingga yang berkantor di Jl. Mas Cilik Nomor 34 Purwokerto, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 86/Pen.Pid/PH/2021/PN Pbg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor :87/Pid.Sus/2021/PN Pbg tentang penetapan hari sidang dan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan di persidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa Raga Kus Pamukti Alias Aga Helden Bin Kustianto bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Raga Kus Pamukti Alias Aga Helden Bin Kustianto dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun. dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta) Rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 26 (dua puluh enam) lembar obat jenis Tramadol HCl 50 mg;
 - b. 432 (empat ratus tiga puluh dua) butir obat jenis Hexymer;
 - c. Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - d. 1 (satu) Unit Hp oppo A 1K warna hitam Imei I : 869660044336494, Imei II : 869660044336486, No Telp : 081575736091.
 - e. 1 (satu) buah Tas cangklong warna hitam coklat merk BUFFBACK.
 - f. 2 (dua) butir obat jenis Tramadol HCL 50 mg
 - g. 9 (sembilan) paket hexymer yang masing-masing paket berisi 100 (seratus) butir atau total 900 (sembilan ratus) butir hexymer;

Halaman 2 dari 36 PUTUSAN Nomor : 87/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 8 (delapan) ikat Tramadol yang masing-masing ikat berisi 5 (lima) lempeng Tramadol, atau total sebanyak 40 (empat puluh) lempeng Tramadol, masing-masing lempeng berisi 10 (sepuluh) butir atau total sebanyak 400 (empat ratus) butir Tramadol;
- i. 1 (satu) lempeng obat Tramadol yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- j. 1 (satu) Unit Hp Vivo 1910, warna biru, Imei 1 : 864372043943719, Imei 2 : 864372043943701, beserta sim cardnya;

Barang bukti huruf (a) sampai dengan huruf (j), seluruhnya digunakan dalam perkara lain yakni perkara an. Terdakwa Ikko Dany G.S Alias Ikko Dany Choma Setiawan Alias Miko Bin Kholil;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tuntutan pidana tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Raga Kus Pamukti Alias Aga Helda Bin Kustianto (selanjutnya kami sebut terdakwa) bersama – sama dengan saksi Ikko Dany G.S Alias Ikko Dany Choma Setiawan Alias Miko Bin Kholil (penuntutan dilakukan terpisah), pada rentang waktu hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 14.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada rentang waktu bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di kamar kos terdakwa yang terletak di Desa Gemuruh RT 01 RW 01 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “ Yang melakukan atau turut melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) “ , yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya terdakwa dan saksi Ikko sepakat untuk memperluas wilayah perdagangan obat jenis Tramadol dan Hexymer ke wilayah Kabupaten Purbalingga dengan kedudukan saksi Ikko sebagai pemasok / supplier sementara terdakwa sebagai pengecer. Selanjutnya terdakwa dan saksi Ikko menyewa kamar kos di Desa Gemuruh RT 01 RW 01 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga kemudian terdakwa selaku pengecer menjual obat jenis Hexymer dan Tramadol yang terdakwa peroleh dari saksi Ikko di wilayah Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa terdakwa telah menjual obat jenis Tramadol kepada saksi Sheva sekitar 4 (empat) kali yakni tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi Sheva datang ke kos terdakwa dan membeli Tramadol sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi Sheva datang ke kos terdakwa dan membeli Tramadol sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), tanggal 01 Juli 2021, sekitar pukul 19.00 WIB, saksi Sheva datang ke kos terdakwa dan membeli Tramadol sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi Sheva datang ke kos terdakwa dan membeli Tramadol sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Selain itu, terdakwa juga telah menjual obat jenis Tramadol kepada saksi Alif dan saksi Inung yakni tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi Alif bersama saksi Inung datang ke kos terdakwa dan membeli sebanyak 5 (lima) butir obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi Alif dan saksi Inung datang ke kos terdakwa dan berniat akan membeli 1 (satu) lempeng @ 10 (sepuluh) butir obat jenis Tramadol seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun sebelum sempat bertransaksi datang aparat Kepolisian ke kos terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa obat jenis Hexymer dan obat jenis Tramadol termasuk obat keras (Daftar G) dan terdakwa bersama saksi Ikko telah menjual obat jenis Tramadol dan obat jenis Hexymer tanpa surat/resep dokter dan dilakukan bukan di apotik serta terdakwa dan saksi Ikko bukan seorang apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pengujian oleh bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.

Halaman 4 dari 36 PUTUSAN Nomor : 87/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lab. : 1881/NOF/2021 tanggal 19 Juli 2021 (terlampir dalam berkas perkara),
dengan Kesimpulan :

- BB – 4106/2021/NOF (disita dari terdakwa) dan BB – 4108/2021/NOF (disita dari saksi Ikko) berupa tablet warna kuning berlogo ‘mf’ adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;
- BB- 4107/2021/NOF (disita dari terdakwa) dan BB – 4109/2021/NOF (disita dari saksi Ikko) berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL Tablet 50 mg dan BB – 4110/2021/NOF (disita dari saksi Sheva) berupa tablet dalam kemasan warna silver tersebut adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mugi Prianto Bin Misdar (disumpah), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri;
- Bahwa saksi dan tim telah melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Raga pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021, sekira pukul 19.30 WIB di rumah kost milik Sdr. Agus yang beralamat di Desa Gemuruh Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan dua anggota saksi yakni saksi Darsono dan saksi Arif Lazuardy Putra;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB ketika anggota Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melakukan observasi dan pemantauan di Desa Gemuruh Kec. Padamara Kab. Purbalingga kemudian pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021, sekira pukul 19.30 WIB berdasarkan hasil



pemantauan tersebut petugas mendatangi terdakwa Raga yang pada saat itu berada dikamar kos yang beralamat di Desa Gemuruh Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga dan saat itu didalam kamar kos tersebut ada orang lain yaitu saksi Fikri Dwi Arianto Als. Fikri dan saksi Sheva Rizky Aprilianda Alias Sheva. Setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti lalu petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Ikko dan Raga dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa Raga diketahui jika terdakwa Raga mendapatkan obat-obatan daftar G dengan cara membeli kepada saksi Ikko. Selanjutnya dari informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah yang beralamat di Arcawinangun, Rt.006 Rw.008 Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas, petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Ikko dan ditemukan barang bukti obat-obatan daftar G. Selanjutnya terhadap barang bukti dilakukan penyitaan dan terhadap pelaku dibawa ke Polres Purbalingga guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, saksi membawa surat tugas dan menunjukannya terlebih dahulu kepada yang bersangkutan;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah menanyakan identitas dan melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah dengan cara menyuruh mengeluarkan semua isi saku baju, celana dan barang lainnya;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap terdakwa Raga ditemukan barang-barang sebagai berikut 26 (dua puluh enam) lembar obat jenis Tramadol HCI 50 mg, 432 (empat ratus tiga puluh dua) butir obat jenis Hexymer, uang tunai hasil penjualan sebsar Rp. 670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp oppo A 1K warna hitam Imei I : 869660044336494, Imei II : 869660044336486, No Telp : 081575736091, 1 (satu) buah Tas cangklong warna hitam coklat merk BUFFBACK;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap saksi Ikko ditemukan barang-barang sebagai berikut, 9 (sembilan) paket hexymer yang masing-masing paket berisi 100 (seratus) butir atau total 900 (sembilan ratus) butir hexymer, 8 (delapan) ikat Tramadol yang masing-masing ikat berisi 5 (lima) lempeng Tramadol, atau total sebanyak 40 (empat puluh) lempeng Tramadol, masing-masing lempeng berisi 10 (sepuluh) butir atau total sebanyak 400 (empat ratus) butir Tramadol, 1 (satu) lempeng obat Tramadol yang berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) Unit Hp Vivo 1910, warna biru, Imei 1 : 864372043943719, Imei 2 : 864372043943701, beserta sim cardnya;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, yang terdakwa tidak melakukan perlawanan, kooperatif dan mengikuti jalannya proses penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa situasi pada saat dilakukan penangkapan sepi, karena peristiwa tersebut terjadi pada malam hari berada didalam rumah;
- Bahwa dari hasil interograsi awal di akui dan didapat keterangan bahwa terdakwa Raga mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli kepada saksi Ikko. Sedangkan saksi Ikko mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli ke Pasar Pramuka Jakarta Timur;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dimuka persidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik sesuai dengan BAP yang ada dalam berkas perkara yang ditunjukkan adanya saksi membubuhkan tanda tangannya dalam BAP;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangannya benar dan ia tidak keberatan;

2.Saksi Arif Lazuardy Putra Bin Anang Sunarto (disumpah), menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri ;
- Bahwa saksi dan tim telah melakukan Penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Raga pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021, sekira pukul 19.30 WIB di rumah kost milik Sdr. Agus yang beralamat di Desa Gemuruh Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan dua anggota saksi yakni saksi Darsono dan saksi Mugi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB ketika anggota Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melakukan observasi dan pemantauan di Desa Gemuruh Kec. Padamara Kab. Purbalingga kemudian pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021, sekira pukul 19.30 WIB berdasarkan hasil pemantauan tersebut petugas mendatangi terdakwa Raga yang pada saat itu berada dikamar kos yang beralamat di Desa Gemuruh Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga dan saat itu didalam kamar kos tersebut ada orang lain yaitu saksi Fikri Dwi Arianto Als. Fikri dan saksi Sheva Rizky Aprilianda



Alias Sheva. Setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti lalu petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Ikko dan Raga dan dari hasil interrogasi terhadap terdakwa Raga diketahui jika terdakwa Raga mendapatkan obat-obatan daftar G dengan cara membeli kepada saksi Ikko. Selanjutnya dari informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah yang beralamat di Arcawinangun, Rt.006 Rw.008 Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas, petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Ikko dan ditemukan barang bukti obat-obatan daftar G. Selanjutnya terhadap barang bukti dilakukan penyitaan dan terhadap pelaku dibawa ke Polres Purbalingga guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, saksi membawa surat tugas dan menunjukannya terlebih dahulu kepada yang bersangkutan;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah menanyakan identitas dan melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah dengan cara menyuruh mengeluarkan semua isi saku baju, celana dan barang lainnya;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap terdakwa Raga ditemukan barang-barang sebagai berikut, 26 (dua puluh enam) lembar obat jenis Tramadol HCI 50 mg, 432 (empat ratus tiga puluh dua) butir obat jenis Hexymer, Uang tunai hasil penjualan sebsar Rp. 670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp oppo A 1K warna hitam Imei I : 869660044336494, Imei II : 869660044336486, No Telp : 081575736091, 1 (satu) buah Tas cangklong warna hitam coklat merk BUFFBACK;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap saksi Ikko ditemukan barang-barang sebagai berikut, 9 (sembilan) paket hexymer yang masing-masing paket berisi 100 (seratus) butir atau total 900 (sembilan ratus) butir hexymer, 8 (delapan) ikat Tramadol yang masing-masing ikat berisi 5 (lima) lempeng Tramadol, atau total sebanyak 40 (empat puluh) lempeng Tramadol, masing-masing lempeng berisi 10 (sepuluh) butir atau total sebanyak 400 (empat ratus) butir Tramadol, 1 (satu) lempeng obat Tramadol yang berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) Unit Hp Vivo 1910, warna biru, Imei 1 : 864372043943719, Imei 2 : 864372043943701, beserta sim cardnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi Ikko tidak melakukan perlawanan, kooperatif dan mengikuti jalannya proses penangkapan dan penggeledahan;



- Bahwa situasi pada saat dilakukan penangkapan sepi, karena peristiwa tersebut terjadi pada malam hari berada di dalam rumah;
- Bahwa dari hasil interogasi awal diakui dan didapat keterangan bahwa terdakwa Raga mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli kepada saksi Ikko. Sedangkan saksi Ikko mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli ke Pasar Pramuka Jakarta Timur;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangannya benar dan ia tidak keberatan;

3. Saksi Mohammad Rizki Kurniawan Alias Rizki Bin Hendrayanto (disumpah), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah membeli obat jenis Hexymer dan jenis Tramadol kepada terdakwa di tempat kost terdakwa yang beralamat di Desa Gemuruh Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saksi sudah kenal terdakwa semenjak tahun 2020 sampai sekarang dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa saksi sering membeli obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol kepada terdakwa kurang lebih sudah 18 (delapan belas) kali terhitung mulai pada saat bulan Juni (sehabis lebaran) tahun 2020 sampai bulan Pebruari 2021 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2020 sekitar 14.00 WIB di Desa Karangsari Kec. Kembaran Kab. Banyumas saksi membeli obat jenis Hexymer sebanyak 1(satu) paket @ 10 (sepuluh) butir seharga Rep.25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Selanjutnya selama selisih satu minggu dan sebulan saksi membeli lagi sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima rupiah)
 - c. kadang-kadang saksi membeli obat Hexymer dan obat Tramadol dan untuk obat jenis Tramadolnya saksi membeli 1(satu) lempeng dengan harga Rp.60.000,00(enam puluh ribu rupiah) dan pembelian tersebut berjalan hampir kurang lebih 13 (tiga belas) kali;
 - d. Setelah terdakwa pindah ke kost di daerah Desa Gemuruh Kec. Padamara Kab. Purbalingga, saksi membeli yakni :



- Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2021 sekitar pukul : 20.00 WIB saksi membeli 1 (satu) paket @ 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer seharga Rp.25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah);
- Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2021 sekitar pukul : 17.00 WIB (selisih dua hari saksi membeli yang pertama terdakwa pindah kost di daerah Desa Gemuruh Kec. Padamara Kab. Purbalingga);
- Pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di kostnya terdakwa di Desa Gemuruh Kec. Padamara Kab. Purbalingga dengan harga yang sama (satu paket Hexymer Rp.25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Hexymer dan obat Tramadol tersebut;
- Bahwa saksi membeli obat-obatan jenis Hexymer dan obat jenis Tramadol tersebut untuk konsumsi saksi sendiri serta saksi mulai mengonsumsi Obat Tramadol bulan Pebruari tahun 2020 sampai bulan Juli tahun 2021;
- Bahwa cara saksi membeli obat Tramadol maupun Hexymer tersebut adalah dengan cara membeli secara pesan lewat Hp kemudian COD an di tempat yang di setujui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik sesuai dengan BAP yang ada dalam berkas perkara yang ditunjukkan adanya saksi membubuhkan tanda tangannya dalam BAP;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangannya benar dan ia tidak keberatan;

4. Saksi Panji Nur Setiawan Alias Panji Bin Mulyono (disumpah), menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah membeli obat jenis Hexymer dan jenis Tramadol kepada terdakwa di tempat kost terdakwa yang beralamat di Desa Gemuruh Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa sejak awal bulan Agustus 2020 dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi terakhir kali membeli obat tramadol kepada Terdakwa pada sekira awal bulan Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB di tempat Kos terdakwa yang beralamat di Desa Gemuruh Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga;



- Bahwa cara saksi membeli obat Tramadol kepada terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa melalui Whatsapp kemudian janji bertemu di tempat Kos terdakwa yang beralamat di Desa Gemuruh Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga kemudian saksi menyerahkan sejumlah uang kemudian terdakwa memberikan obat Tramadol kepada saksi;
- Bahwa saksi telah membeli obat Tramadol kepada terdakwa sudah sekira 20 (dua puluh) kali dan untuk waktunya saksi sudah lupa tapi untuk tempatnya biasanya di daerah Purwokerto dan tempat kos terdakwa yang beralamat di Desa Gemuruh Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga.
- Bahwa saksi membeli obat tramadol kepada terdakwa dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu) per lempeng isi 10 butir;
- Bahwa obat tersebut saksi konsumsi sendiri dan saksi hanya membeli obat jenis Tramadol saja;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan obat tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari instansi terkait atau resep dokter saat membeli sediaan farmasi/obat Tramadol HCL 50 Mg tersebut dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik sesuai dengan BAP yang ada dalam berkas perkara yang ditunjukkan adanya saksi membubuhkan tanda tangannya dalam BAP;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangannya benar dan ia tidak keberatan;

5. Saksi Tri Nurgianto Alias Inung Bin Kudri (disumpah), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dan saksi Zhaki telah diamankan oleh petugas Polres Purbalingga pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 19.30 WIB karena mau membeli obat-obatan jenis Tramadol kepada terdakwa di tempat kos terdakwa yang beralamat di Desa Gemuruh Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa pada saat saksi datang ke kos terdakwa, petugas Polres Purbalingga telah selesai melakukan penggeledahan;



- Bahwa saksi telah membeli obat Tramadol dari terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yakni ;
 - Pertama, tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 19.00 WIB dirumah orang tua terdakwa yang terletak di Desa Karangsari Kec. Kembaran Kab. Banyumas sebanyak 1 (satu) lempeng @ 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 55.000,00 dan saksi konsumsi sendiri;
 - Kedua, tanggal 5 Juni 2021 sekitar jam 19.00 WIB dirumah orang tua terdakwa yang terletak di Desa Karangsari Kec. Kembaran Kab. Banyumas sebanyak 1/2 (setengah) lempeng @ 5 (lima) butir dengan harga Rp. 30.000,00 dan saksi konsumsi sendiri;
 - Ketiga, tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 19.00 WIB dirumah orang tua terdakwa yang terletak di Desa Karangsari Kec. Kembaran Kab. Banyumas sebanyak 1/2 (setengah) lempeng @ 5 (lima) butir dengan harga Rp. 30.000,00 dan saksi konsumsi sendiri;
 - Keempat, tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 19.00 WIB, di rumah kos terdakwa yang terletak di Desa Gemuruh Kec. Padamara Kab. Purbalingga sebanyak 1/2 (setengah) lempeng @ 5 (lima) butir dengan harga Rp. 30.000,00 dan saksi konsumsi sendiri;
 - Kelima, tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 19.30 WIB, di rumah kos terdakwa yang terletak di Desa Gemuruh Kec. Padamara Kab. Purbalingga sebanyak 1/2 (setengah) lempeng @ 5 (lima) butir dengan harga Rp. 30.000,00 dan saksi konsumsi bersama saksi zhaki;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana dan dari siapa terdakwa mendapatkan obat Tramadol tersebut;
- Bahwa saksi membeli obat Tramadol untuk dikonsumsi sendiri sejak tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak bekerja / pengangguran;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menunjukkan ijin edar terkait dengan obat – obatan tersebut kepada saksi dan saksi tidak pernah memiliki resep dokter untuk membeli obat tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum saksi menyatakan benar;

6. Saksi Ikko Dany G.S Alias Ikko Dany Choma Setiawan Alias Miko Bin Kholil (disumpah), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu dini hari tanggal 4 Juli 2021, sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah mertua Saksi yang beralamat di Desa Arcawinangun, Rt. 06 Rw. 08, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas;
- Bahwa yang petugas lakukan setelah mengamankan Saksi yaitu melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah tempat tinggal yang Saksi tempati;
- Bahwa barang bukti yang petugas temukan antara lain adalah 9 (sembilan) paket hexymer yang masing-masing paket berisi 100 (seratus) butir atau total 900 (sembilan ratus) butir hexymer, 8 (delapan) ikat Tramadol yang masing-masing ikat berisi 5 (lima) lempeng Tramadol, atau total sebanyak 40 (empat puluh) lempeng Tramadol, masing-masing lempeng berisi 10 (sepuluh) butir atau total sebanyak 400 (empat ratus) butir Tramadol, 1 (satu) lempeng obat Tramadol yang berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) Unit Hp Vivo 1910, warna biru, Imei 1 : 864372043943719, Imei 2 : 864372043943701 beserta sim cardnya. Seluruh barang tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi telah menjual obat-obatan tersebut kepada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, Sdr. Roy, 27 tahun, Islam, Nelayan, alamat : Cilacap dan Sdr. Wono, 27 tahun, Islam, Buruh, alamat : Desa Karangsoka, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas;
- Bahwa Saksi mengenali terdakwa dan telah kenal sejak sekitar satu tahun yang lalu yakni sekitar pertengahan tahun 2020;
- Bahwa saksi telah menjual obat tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali dan kurang dari 15 (lima belas) kali kepada terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi dalam sekali pembelian terdakwa membeli 3 (tiga) bok obat Tramadol, untuk tiap boknya berisi 5 (lima) lembar Tramadol, tiap lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir atau total 50 butir dalam setiap bok nya dan 4 (empat) bok hexymer yang setiap boknya berisi 10 (sepuluh) paket dalam setiap paket berisi 10 (sepuluh) butir atau total 100 (seratus) butir hexymer untuk tiap boknya, terkadang 4 (empat) Tramadol dan 3 (tiga) hexymer;
- Bahwa Saksi menjual obat Tramadol kepada terdakwa seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk tiap bok nya sedangkan untuk hexymer Saksi jual seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli obat – obatan tersebut dari Saksi karena akan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa cara saksi menjual yakni terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Arcawinangun, Rt. 06 Rw. 08, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa memberikan sejumlah uang, setelah itu Saksi memberikan obat pesanan dari terdakwa lalu terdakwa pulang;

- Bahwa terakhir terdakwa membeli pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Arcawinangun, Rt. 06 Rw. 08, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, saat itu terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) bok dengan harga perbok nya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Tramadol atau total Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) bok Hexymer dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Saksi dan terdakwa ada kerjasama untuk menjual obat di daerah Purbalingga karena kebanyakan konsumen /pembeli obat-obatan tersebut dari wilayah Purbalingga, oleh karena itu Saksi dan terdakwa membuka cabang penjualan obat Tramadol dan Hexymer di daerah Purbalingga;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa banyak orang Purbalingga yang membeli obat Tramadol dan Hexymer, kemudian terdakwa menyarankan kepada Saksi untuk membuka cabang penjualan obat di Purbalingga, setelah itu Saksi setuju untuk membuka cabang kemudian Saksi dan terdakwa bersama-sama mencari tempat kos untuk memuluskan rencana tersebut dan akhirnya diputuskan untuk kos di rumah kost milik Sdr. Agus yang beralamat di Desa Gemuruh Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, setelah itu Saksi menyetok obat Tramadol dan Hexymer kepada terdakwa 4 (empat) bok obat Tramadol dan 4 (empat) bok Hexymer;
- Bahwa saksi dan terdakwa membuka kos ditempat tersebut baru satu bulan, untuk tarif kos perbulannya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran pertama di bayar secara patungan antara Saksi dan terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerjasama antara terdakwa Raga dan terdakwa dalam hal mengedarkan obat jenis Tramadol dan Hexymer telah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan);
- Bahwa kerjasama tersebut diawali sekitar Bulan Januari 2021, terdakwa berkenalan dengan saksi kemudian saksi mengajak terdakwa untuk memperjualbelikan obat jenis Hexymer dan Tramadol dengan kedudukan terdakwa sebagai pengecer sementara saksi sebagai Supplier dan disepakati juga saksi akan memberikan obat Hexymer terlebih dahulu kepada terdakwa dengan harga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) / paket yang akan dibayar setelah terdakwa menjual habis obat tersebut di wilayah Kabupaten Banyumas. Sekitar awal bulan Januari 2021, saksi datang ke rumah terdakwa dengan



membawa 20 (dua puluh) paket obat jenis Hexymer dan pembayarannya dilakukan setelah obat tersebut terjual habis dan kegiatan tersebut dilakukan terdakwa dan saksi berulang kali hingga sekitar 10 (sepuluh) kali. Selanjutnya pada bulan Juni 2021, saksi memiliki ide untuk memperluas wilayah penjualan ke Kabupaten Purbalingga sehingga saksi menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyetujuinya. Lalu terdakwa dan saksi pergi mencari kamar kos di wilayah Kabupaten Purbalingga dan mendapatkan kamar kos di Desa Gemuruh Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dengan harga sewa Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / bulannya. Lalu saksi patungan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar oleh terdakwa untuk membayar sewa kamar kos tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, terdakwa mulai menempati kamar kos tersebut dan sekitar tanggal 8 Juni 2021, saksi datang ke kamar kos terdakwa dan menyerahkan kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar obat jenis Tramadol dan 40 (empat puluh) paket obat jenis Hexymer lalu terdakwa membayar obat tersebut sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi. Selanjutnya terdakwa menjual obat tersebut di wilayah Kabupaten Purbalingga. Selang beberapa hari (sekitar tanggal 22 Juni 2021) stok obat yang terdakwa miliki telah habis terjual sehingga terdakwa menghubungi saksi dan memesan sebanyak 20 (dua puluh) lembar obat jenis Tramadol dan 40 (empat puluh) paket obat jenis Hexymer kepada saksi kemudian saksi mengantarkan pesanan terdakwa tersebut ke kos terdakwa dan terdakwa langsung membayarnya dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi. Setelah stok obat milik terdakwa habis terjual, pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, terdakwa kembali memesan 25 (dua puluh lima) lembar obat jenis Tramadol dan 50 (lima puluh) paket obat jenis Hexymer kepada saksi dan saksi menyuruh terdakwa mengambil obat tersebut di rumah saksi sehingga terdakwa langsung mengambil di rumah saksi dan langsung membayarnya kepada saksi;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer dari saksi sementara saksi berperan sebagai supplier / pemasok barang;
- Bahwa saksi membeli obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) / lempeng kemudian saksi jual kepada terdakwa dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis Hexymer, saksi membeli dengan harga Rp. 650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) / paket dengan isi 10 (sepuluh) butir dan saksi jual dengan harga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) / paket;



- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian atau latar belakang pendidikan dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam hal Saksi menjual / mengedarkan, membawa obat-obatan tanpa resep dokter dan izin Edar;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik sesuai dengan BAP yang ada dalam berkas perkara yang ditunjukkan adanya saksi membubuhkan tanda tangannya dalam BAP;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum saksi menyatakan benar;

7. Saksi Mono Kurniawan Alias Mono Bin Wangsamunawi (disumpah), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menyaksikan adanya penangkapan dan pengeledahan oleh petugas Kepolisian terhadap saksi Ikko pada hari Minggu dini hari tanggal 4 Juli 2021, sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah mertua saksi yang beralamat di Desa Arcawinangun, Rt. 06 Rw. 08, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu dini hari tanggal 4 Juli 2021, sekira pukul 01.00 WIB Saksi sedang duduk-duduk bersama saksi Ikko di depan rumah saksi Ikko tiba-tiba datang 5 (lima) orang laki-laki berpakaian preman dan menunjukan surat tugas. Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan dan rumah saksi Ikko dan ditemukan barang-barang berupa obat berwarna kuning yang dibungkus plastik klip transparan dan obat yang bertuliskan TRAMADOL 50 Mg yang terbungkus plastik almuniumfoil dan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru milik saksi Ikko kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Ikko. Selanjutnya barang bukti yang ditemukan dan saksi Ikko dibawa oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Purbalingga ke Mapolres Purbalingga;
- Bahwa barang yang ditemukan petugas merupakan milik saksi Ikko;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum saksi menyatakan benar;

8. Saksi Maryoto Bin Marsito (disumpah), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



- Bahwa saksi menyaksikan adanya penangkapan dan pengeledahan oleh petugas Kepolisian terhadap saksi Ikko pada hari Minggu dini hari tanggal 4 Juli 2021, sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah mertua saksi yang beralamat di Desa Arcawinangun, Rt. 06 Rw. 08, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu dini hari tanggal 4 Juli 2021, sekira pukul 01.00 WIB saksi sedang duduk-duduk bersama saksi Ikko di depan rumah saksi Ikko tiba-tiba datang 5 (lima) orang laki-laki berpakaian preman dan menunjukkan surat tugas. Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan dan rumah saksi Ikko dan ditemukan barang-barang berupa obat berwarna kuning yang dibungkus plastik klip transparan dan obat yang bertuliskan TRAMADOL 50 Mg yang terbungkus plastik almuniumfoil dan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru milik saksi Ikko kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Ikko. Selanjutnya barang bukti yang ditemukan dan yang bersangkutan dibawa oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Purbalingga ke Mapolres Purbalingga;
- Bahwa barang yang ditemukan petugas merupakan milik saksi Ikko;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan penyidik;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangannya benar dan ia tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah kost milik Sdr. Agus yang beralamat di Desa Gemuruh Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, sekira pukul 19.30 WIB pada saat terdakwa berada di kamar kos bersama saksi FIKRI, datang 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman yang selanjutnya menanyakan keberadaan terdakwa lalu mereka menunjukkan surat tugas kemudian petugas melakukan pengeledahan dikamar kos dan ditemukan berupa 26 (dua puluh enam) lembar obat jenis Tramadol HCl 50 mg masing-masing berisi 10 butir, 432 (empat ratus tiga puluh dua) butir obat jenis Hexymer, Uang tunai hasil penjualan sebsar Rp. 670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp oppo A 1K warna hitam Imei I : 869660044336494, Imei II : 869660044336486, No Telp : 081575736091 yang disimpan didalam 1 (satu) buah Tas cangklong warna hitam coklat merk BUFFBACK yang diletakkan di atas tempat tidur yang berada didalam kamar Kos, Selanjutnya terhadap barang bukti dilakukan penyitaan dan



terhadap terdakwa dibawa ke Polres Purbalingga guna dilakukan interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang bersama dengan saksi Fikri dan saksi Sheva;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 5 (lima) orang laki-laki berpakaian preman dengan menunjukan surat tugas sehingga terdakwa mengetahui jika mereka merupakan petugas polisi Sat Resnarkoba Polres Purbalingga;
- Bahwa aparat Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan kamar kos serta sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut dari saksi Ikko dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi Ikko kemudian melakukan transaksi obat jenis Tramadol dan Hexymer;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari saksi Ikko sudah ada lebih dari 10 kali sejak tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pertama, sekitar bulan Juni 2020 dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi Ikko yang beralamat di Kel. Arcawinangun Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas dan membeli obat jenis Tramadol dan Hexymer;
 - Yang terakhir, terdakwa membeli obat jenis Tramadol dan Hexymer pada hari sabtu tanggal 3 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 WIB di rumah saksi Ikko yang beralamat di Kel. Arcawinangun Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas;
- Bahwa obat jenis Tramadol dan Hexymer yang terdakwa beli dari saksi Ikko kemudian terdakwa jual lagi, antara lain kepada saksi SHEVA RIZKY APRILIANDA dan saksi FIKRI DWI ARIANTO;
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per lempeng (10 butir) sedangkan untuk obat jenis Hexymer terdakwa membeli dengan harga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per paket (10 butir) yang kemudian obat-obat tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga untuk Tramadol yaitu Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Hexymer terdakwa jual dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol dan heximer diawali dengan chat melalui Whatsapp kemudian setelah terjadi kesepakatan kemudian pembeli datang ke rumah terdakwa maupun ke kos terdakwa yang berada di Purbalingga;



- Bahwa untuk keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 10.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk tiap lempeng obat tramadol maupun 1 paket obat Hexymer;
- Bahwa uang hasil penjualan dan keuntungan dari penjualan obat Tramadol dan Heximer tersebut masih ada sebesar Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerjasama antara saksi Ikko dan terdakwa dalam hal mengedarkan obat jenis Tramadol dan Hexymer telah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan);
- Bahwa kerjasama tersebut diawali sekitar Bulan Januari 2021, terdakwa berkenalan dengan saksi Ikko kemudian sekitar pertengahan Januari 2021, saksi Ikko berkunjung ke rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang mengkonsumsi obat jenis Hexymer. Selanjutnya saksi Ikko mengajak terdakwa bekerjasama mengedarkan obat jenis Hexymer dan Tramadol. Terhadap ajakan saksi Ikko tersebut terdakwa menyetujuinya. Lalu akhir Januari 2021, saksi Ikko kembali datang ke rumah terdakwa dengan membawa obat jenis Hexymer kemudian saksi Ikko menyerahkan obat jenis Hexymer tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa jual dengan kesepakatan setelah obat habis terjual maka terdakwa harus menyetor sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) / paket kepada saksi Ikko sehingga terdakwa menjual obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) / paket di wilayah Kabupaten Banyumas. Kerjasama tersebut terus berlangsung hingga pada awal Juni 2021, saksi Ikko berkunjung ke rumah terdakwa dan menyampaikan jika saksi Ikko ingin memperluas pemasaran di Kabupaten Purbalingga dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya saksi Ikko dan terdakwa pergi mencari kamar kos di wilayah Kabupaten Purbalingga dan mendapatkan kamar kos di Desa Gemuruh Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Lalu saksi Ikko dan terdakwa iuran untuk membayar sewa kamar kos tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, terdakwa mulai menempati kamar kos tersebut dan pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, saksi Ikko datang ke kamar kos terdakwa dan memberi terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar obat jenis Tramadol dan 40 (empat puluh) paket obat jenis Hexymer lalu terdakwa membayar obat tersebut sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ikko. Selanjutnya terdakwa menjual obat tersebut di wilayah Kabupaten Purbalingga. Selang beberapa hari (sekitar tanggal 22 Juni 2021) stok obat yang terdakwa miliki telah habis terjual sehingga terdakwa menghubungi saksi Ikko dan memesan sebanyak 20 (dua puluh) lembar obat jenis Tramadol dan 40 (empat puluh) paket obat jenis Hexymer kepada saksi Ikko kemudian saksi Ikko



mengantar pesanan terdakwa tersebut ke kos terdakwa dan terdakwa langsung membayarnya dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ikko. Setelah stok obat milik terdakwa habis terjual, pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, terdakwa kembali memesan 25 (dua puluh lima) lembar obat jenis Tramadol dan 50 (lima puluh) paket obat jenis Hexymer kepada saksi Ikko dan saksi Ikko menyuruh terdakwa mengambil obat tersebut di rumah saksi Ikko sehingga terdakwa langsung mengambil di rumah saksi Ikko a dan langsung membayarnya kepada saksi Ikko. Selanjutnya terdakwa membawa obat tersebut ke kos terdakwa di Padamara lalu datang aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer dari saksi Ikko sementara saksi Ikko berperan sebagai supplier / pemasok barang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam hal terdakwa menjual / mengedarkan, membawa obat-obatan tanpa resep dokter dan izin Edar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau latar belakang pendidikan dalam hal terdakwa menjual / mengedarkan, membawa obat-obatan tersebut tanpa resep dokter, terdakwa hanya sekolah sampai SD;
- Bahwa alasan terdakwa antara lain adalah karena untuk mencari keuntungan serta karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang kemudian terdakwa menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (a de charge) atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam berita acara sidang serta relevan untuk dipertimbangkan namun belum termuat dalam putusan ini, sekedar untuk mempersingkat uraian putusan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat pisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 26 (dua puluh enam) lembar obat jenis Tramadol HCl 50 mg;
- b. 432 (empat ratus tiga puluh dua) butir obat jenis Hexymer;
- c. Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Unit Hp oppo A 1K warna hitam Imei I : 869660044336494, Imei II : 869660044336486, No Telp : 081575736091;
- e. 1 (satu) buah Tas cangklong warna hitam coklat merk BUFFBACK;
Disita dari terdakwa Raga Kus Pamukti Alias Aga Helden Bin Kustianto
- f. 2 (dua) butir obat jensi Tramadol HCL 50 mg;
Disita dari saksi Sheva Rizky Aprilianda Alias Sheva Bin Riyanto
- g. 9 (sembilan) paket hexymer yang masing-masing paket berisi 100 (seratus) butir atau total 900 (sembilan ratus) butir hexymer;
- h. 8 (delapan) ikat Tramadol yang masing-masing ikat berisi 5 (lima) lempeng Tramadol, atau total sebanyak 40 (empat puluh) lempeng Tramadol, masing-masing lempeng berisi 10 (sepuluh) butir atau total sebanyak 400 (empat ratus) butir Tramadol;
- i. 1 (satu) lempeng obat Tramadol yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- j. 1 (satu) Unit Hp Vivo 1910, warna biru, Imei 1 : 864372043943719, Imei 2 : 864372043943701, beserta sim cardnya;
Disita dari terdakwa Dany G.S Alias Ikko Dany Choma Setiawan Alias Miko Bin Kholil ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara yang dibuat dan ditanda tangani pejabat umum (Penyidik/ Penyidik Pembantu Polres Purbalingga) yang berwenang yang terangkum dalam Berkas Perkara an. Terdakwa Raga Kus Pamukti Alias Aga Helden Bin Kustianto (vide Pasal 187 huruf a KUHP);
- Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1881/NOF/2021 tanggal 19 Juli 2021, dengan Kesimpulan : BB – 4106/2021/NOF (disita dari terdakwa Raga) dan BB – 4108/2021/NOF (disita dari saksi Ikko) berupa tablet warna kuning berlogo 'mf' adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G, BB- 4107/2021/NOF (disita dari terdakwa Raga) dan BB – 4109/2021/NOF (disita dari saksi Ikko) berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL Tablet 50 mg dan BB – 4110/2021/NOF (disita dari saksi Sheva) berupa tablet dalam kemasan warna silver tersebut adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;
- Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1882/FKF/2021 tanggal 15 Juli 2021, dengan Kesimpulan : Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-4111/2021/FKF berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo disita dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ikko Dany Choma Setiawan Alias Miko Bin Kholil, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

- Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1883/FKF/2021 tanggal 15 Juli 2021, dengan Kesimpulan : hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-4112/2021/FKF berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo disita dari terdakwa Raga Kus Pamukti Alias Aga Helden bin Kustianto, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diterima untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya terdapat persesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan dengan diperkuat oleh barang bukti, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Di rumah kost milik Sdr. Agus yang beralamat di Desa Gemuruh Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga.
- Bahwa pada saat penangkapan, aparat Kepolisian memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugasnya;
- Bahwa aparat Kepolisian melakukan pengeledahan pada badan dan pakaian terdakwa serta saksi Sheva;
- Bahwa pada saat pengeledahan, terhadap diri terdakwa aparat Kepolisian menemukan 26 (dua puluh enam) lembar obat jenis Tramadol HCl 50 mg, 432 (empat ratus tiga puluh dua) butir obat jenis Hexymer, Uang tunai hasil penjualan sebsar Rp. 670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp oppo A 1K warna hitam Imei I : 869660044336494, Imei II : 869660044336486, No Telp : 081575736091, 1 (satu) buah Tas cangklong warna hitam coklat merk BUFFBACK;
- Bahwa pada saat pengeledahan, terhadap terhadap diri saksi Sheva Rizky Apriliandi ditemukan 2 (dua) butir obat jensi Tramadol HCL 50 mg;
- Bahwa Obat-obatan yang ditemukan pada diri terdakwa adalah milik terdakwa sendiri, barang yang ditemukan pada diri saksi Sheva adalah barang milik saksi Sheva yang dia beli dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan Tramadol dan Hexymer dari saksi Ikko;
- Bahwa terdakwa menjual obat Tramadol dan hexymer kepada saksi sheva rizky aprilianda, saksi fikri dwi arianto, saksi inung, saksi panji dan saksi rizki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol dan heximer diawali dengan chat melalui Whatsapp kemudian setelah terjadi kesepakatan kemudian pembeli datang ke rumah terdakwa maupun ke kos terdakwa yang berada di Purbalingga;
- Bahwa untuk keuntungan yang terdakwa Raga dapatkan adalah sebesar Rp. 10.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk tiap lempeng obat tramadol maupun 1 paket obat Hexymer;
- Bahwa uang hasil penjualan dan keuntungan dari penjualan obat Tramadol dan Heximer yang terdakwa lakukan tersebut masih ada sebesar Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdapat kerjasama antara saksi Ikko dan terdakwa dalam hal mengedarkan obat jenis Tramadol dan Hexymer di wilayah Purbalingga;
- Bahwa kerjasama tersebut diawali sekitar Bulan Januari 2021, terdakwa berkenalan dengan saksi Ikko kemudian sekitar pertengahan Januari 2021, saksi Ikko berkunjung ke rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang mengonsumsi obat jenis Hexymer. Selanjutnya saksi Ikko mengajak terdakwa bekerjasama mengedarkan obat jenis Hexymer dan Tramadol. Terhadap ajakan saksi Ikko tersebut terdakwa menyetujuinya. Lalu akhir Januari 2021, saksi Ikko kembali datang ke rumah terdakwa dengan membawa obat jenis Hexymer kemudian saksi Ikko menyerahkan obat jenis Hexymer tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa jual dengan kesepakatan setelah obat habis terjual maka terdakwa harus menyeter sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) / paket kepada saksi Ikko sehingga terdakwa menjual obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) / paket di wilayah Kabupaten Banyumas. Kerjasama tersebut terus berlangsung hingga pada awal Juni 2021, saksi Ikko berkunjung ke rumah terdakwa dan menyampaikan jika saksi Ikko ingin memperluas pemasaran di Kabupaten Purbalingga dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya saksi Ikko dan terdakwa pergi mencari kamar kos di wilayah Kabupaten Purbalingga dan mendapatkan kamar kos di Desa Gemuruh Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Lalu saksi Ikko dan terdakwa iuran untuk membayar sewa kamar kos tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, terdakwa mulai menempati kamar kos tersebut dan pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, saksi Ikko datang ke kamar kos terdakwa dan memberi terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar obat jenis Tramadol dan 40 (empat puluh) paket obat jenis Hexymer lalu terdakwa membayar obat tersebut sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ikko. Selanjutnya terdakwa menjual obat tersebut di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Halaman 23 dari 36 PUTUSAN Nomor : 87/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selang beberapa hari (sekitar tanggal 22 Juni 2021) stok obat yang terdakwa miliki telah habis terjual sehingga terdakwa menghubungi saksi Ikko dan memesan sebanyak 20 (dua puluh) lembar obat jenis Tramadol dan 40 (empat puluh) paket obat jenis Hexymer kepada saksi Ikko kemudian saksi Ikko mengantar pesanan terdakwa tersebut ke kos terdakwa dan terdakwa langsung membayarnya dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ikko. Setelah stok obat milik terdakwa habis terjual, pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, terdakwa kembali memesan 25 (dua puluh lima) lembar obat jenis Tramadol dan 50 (lima puluh) paket obat jenis Hexymer kepada saksi Ikko dan saksi Ikko menyuruh terdakwa mengambil obat tersebut di rumah saksi Ikko sehingga terdakwa langsung mengambil di rumah saksi Ikko a dan langsung membayarnya kepada saksi Ikko. Selanjutnya terdakwa membawa obat tersebut ke kos terdakwa di Padamara lalu datang aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer dari saksi Ikko sementara saksi Ikko berperan sebagai supplier / pemasok barang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam hal terdakwa menjual / mengedarkan, membawa obat-obatan tanpa resep dokter dan izin Edar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau latar belakang pendidikan dalam hal terdakwa menjual / mengedarkan, membawa obat-obatan tersebut tanpa resep dokter, terdakwa hanya sekolah sampai SD;
- Bahwa alasan terdakwa antara lain adalah karena untuk mencari keuntungan serta karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang kemudian terdakwa menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1881/NOF/2021 tanggal 19 Juli 2021, dengan Kesimpulan : BB – 4106/2021/NOF (disita dari terdakwa Raga) dan BB – 4108/2021/NOF (disita dari saksi Ikko) berupa tablet warna kuning berlogo 'mf' adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G, BB- 4107/2021/NOF (disita dari terdakwa Raga) dan BB – 4109/2021/NOF (disita dari saksi Ikko) berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL Tablet 50 mg dan BB – 4110/2021/NOF (disita dari saksi Sheva) berupa tablet dalam kemasan warna silver tersebut adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;



- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1882/FKF/2021 tanggal 15 Juli 2021, dengan Kesimpulan : Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-4111/2021/FKF berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo disita dari saksi Ikko Dany Choma Setiawan Alias Miko Bin Kholil, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1883/FKF/2021 tanggal 15 Juli 2021, dengan Kesimpulan : hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-4112/2021/FKF berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo disita dari terdakwa Raga Kus Pamukti Alias Aga Helden bin Kustianto, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka selanjutnya akan dibuktikan pasal tersebut yang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan pertimbangan terhadap unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja termasuk Terdakwa Raga Kus Pamukti Alias Aga Helden Bin Kustianto dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon) dan bukan dalam artian badan hukum (Rechts Persoon) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf



yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, KUHP tidak memberi definisi mengenai "dengan sengaja". Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tahun 1951), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf). Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan : " Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. ";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan : Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan : Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai



investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedangkan alat kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan, untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat dilindungi dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa setiap pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka peredaran harus disertai dengan dokumen pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilakukan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan resep dokter dan



tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri dan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan. Selanjutnya Izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan diberikan atas dasar permohonan secara tertulis kepada Menteri disertai dengan keterangan dan/atau data mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar serta contoh sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa obat yang mengandung Trihexyphenidyl (Hexymer) maupun obat yang mengandung Dextromethorphan (Tramadol) termasuk dalam golongan Obat-obat Tertentu sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (b) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu dimana sesuai kualifikasinya adalah Obat Keras (Daftar G) tersebut tidak dapat dibeli ke perorangan, golongan tersebut dapat dibeli harus sesuai alur pendistribusian obat melalui resep dokter dan kewenangan apoteker;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didukung dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1881/NOF/2021 tanggal 19 Juli 2021 (terlampir dalam berkas perkara), dengan Kesimpulan : BB – 4106/2021/NOF (disita dari terdakwa Raga) dan BB – 4108/2021/NOF (disita dari terdakwa Ikko) berupa tablet warna kuning berlogo 'mf' adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G ; BB- 4107/2021/NOF (disita dari terdakwa Raga) dan BB – 4109/2021/NOF (disita dari terdakwa Ikko) berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL Tablet 50 mg dan BB – 4110/2021/NOF (disita dari saksi Sheva) berupa tablet dalam kemasan warna silver tersebut adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G; Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1882/FKF/2021 tanggal 15 Juli 2021 (terlampir dalam berkas perkara), dengan Kesimpulan : Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-4111/2021/FKF berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo disita dari terdakwa Dany Choma Setiawan Alias Miko Bin Kholil, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, sehingga peredarannya harus memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Menteri demikian pula tujuan penyerahannya harus dilakukan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan resep dokter dan tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mulai memperjualbelikan obat Tramadol dan Hexymer sejak sekitar awal bulan Januari 2021;
- Bahwa terdakwa mengetahui obat jenis Tramadol dan Hexymer tidak dapat diperdagangkan secara bebas kepada masyarakat umum;
- Bahwa terdakwa mendapatkan stok obat jenis Tramadol dan Hexymer dengan cara membeli kepada saksi Ikko dan terdakwa telah membeli dari saksi Ikko lebih dari 10 (sepuluh) kali dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa telah membeli obat jenis Hexymer dan Tramadol dari saksi Ikko untuk terdakwa jual kembali di Kabupaten Purbalingga, yakni:
 - Hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 14.00 WIB, saksi menjual sebanyak 20 (dua puluh) lembar obat jenis Tramadol dan 40 (empat puluh) paket obat jenis Hexymer lalu terdakwa membayar obat tersebut sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ikko;
 - Hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 17.00 WIB, saksi Ikko menjual sebanyak 20 (dua puluh) lembar obat jenis Tramadol dan 40 (empat puluh) paket obat jenis Hexymer lalu terdakwa membayar obat tersebut sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ikko;
 - Hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi Ikko menjual sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) paket obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa obat jenis Hexymer dan Tramadol yang terdakwa beli dari saksi Ikko kemudian terdakwa jual kembali kepada saksi sheva rizky aprilianda, saksi fikri dwi arianto, saksi inung, saksi panji dan saksi rizki;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau latar belakang pendidikan dalam bidang kefarmasian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam hal Terdakwa menjual / mengedarkan, membawa obat-obatan tanpa resep dokter dan izin Edar;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui obat jenis Hexymer dan Tramadol yang terdakwa beli dari saksi Ikko kemudian terdakwa jual kembali kepada saksi sheva rizky aprilianda, saksi fikri dwi arianto, saksi inung, saksi panji dan saksi rizki peredarannya harus memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri demikian pula tujuan penyerahannya harus dilakukan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan resep dokter dan tanpa resep dokter, namun meskipun terdakwa tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut terdakwa tetap memperjualbelikan obat Tramadol dan Hexymer sejak sekitar awal bulan Januari 2021 secara bebas kepada masyarakat umum. Dengan demikian perbuatan terdakwa mengedarkan obat/sediaan farmasi tanpa izin tersebut dilakukan dengan sengaja dan obat/ sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP tentang penyertaan, meliputi unsur-unsur : yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Unsur tersebut di atas bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, dimana dalam perkara ini yang akan dibuktikan adalah unsur “melakukan atau turut serta melakukan”. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata **“bersama-sama melakukan”**. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;



Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat **Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda** yang mengemukakan **dua syarat** bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, maka unsur "turut serta melakukan" dapat dibuktikan dengan fakta-fakta perbuatan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa dan saksi Ikko terdapat kerjasama untuk menjual obat jenis Tramadol dan Hexymer di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer dari saksi Ikko sementara saksi Ikko berperan sebagai supplier / pemasok barang;
- Bahwa pada bulan Juni 2021, saksi Ikko memiliki ide untuk memperluas wilayah penjualan ke Kabupaten Purbalingga sehingga saksi Ikko menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa terdakwa dan saksi Ikko pergi mencari kamar kos di wilayah Kabupaten Purbalingga dan mendapatkan kamar kos di Desa Gemuruh Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dengan harga sewa Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / bulannya yang mana pembayarannya dilakukan secara patungan yakni saksi Ikko patungan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar oleh terdakwa untuk membayar sewa kamar kos tersebut;
- Bahwa terdakwa telah menjual obat jenis Hexymer dan Tramadol dari saksi Ikko untuk terdakwa jual kembali di Kabupaten Purbalingga, yakni :
 - Hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 14.00 WIB, saksi menjual sebanyak 20 (dua puluh) lembar obat jenis Tramadol dan 40 (empat puluh) paket obat jenis Hexymer lalu terdakwa membayar obat tersebut sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ikko;
 - Hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 17.00 WIB, saksi Ikko menjual sebanyak 20 (dua puluh) lembar obat jenis Tramadol dan 40 (empat puluh) paket obat jenis Hexymer lalu terdakwa membayar obat tersebut sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ikko;
 - Hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi Ikko menjual sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar obat jenis Tramadol dengan



harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) paket obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas sedikit-dikitnya harus ada dua orang, saksi Ikko ialah orang yang melakukan (pleger) dan terdakwa sebagai orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Bahwa saksi Ikko dan terdakwa bersama-sama melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatannya, melainkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa dapat membawa dampak buruk bagi generasi muda
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Hal-hal yang meringankan ;



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalankannya tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman penjara atau pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ada hal-hal yang dapat menengguhkan maupun meniadakan penahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar obat jenis Tramadol HCl 50 mg; 432 (empat ratus tiga puluh dua) butir obat jenis Hexymer; 2 (dua) butir obat jenis Tramadol HCL 50 mg; 9 (sembilan) paket hexymer yang masing-masing paket berisi 100 (seratus) butir atau total 900 (sembilan ratus) butir hexymer; 8 (delapan) ikat Tramadol yang masing-masing ikat berisi 5 (lima) lempeng Tramadol, atau total sebanyak 40 (empat puluh) lempeng Tramadol, masing-masing lempeng berisi 10 (sepuluh) butir atau total sebanyak 400 (empat ratus) butir Tramadol; 1 (satu) lempeng obat Tramadol yang berisi 10 (sepuluh) butir; 1 (satu) buah Tas cangklong warna hitam coklat merk BUFFBACK, oleh karena telah digunakan melakukan perbuatan pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah); 1 (satu) Unit Hp oppo A 1K warna hitam dengan Imei I : 869660044336494 dan Imei II : 869660044336486; 1 (satu) Unit Hp Vivo 1910, warna biru dengan Imei 1 : 864372043943719 dan Imei 2 : 864372043943701 oleh karena telah digunakan melakukan perbuatan pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa Kartu Sim Card yang terdapat didalam 1 (satu) Unit Hp Vivo 1910, warna biru, Imei 1 : 864372043943719 dan Imei 2 : 864372043943701; Kartu Sim Card yang terdapat didalam (satu) Unit Hp oppo A 1K warna hitam Imei I : 869660044336494 dan Imei II : 869660044336486 dengan No Telp : 081575736091, oleh karena telah digunakan melakukan perbuatan pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa tersebut harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Mengingat, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Raga Kus Pamukti Alias Aga Helden Bin Kustianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan (6) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa oleh karena itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) lembar obat jenis Tramadol HCl 50 mg;
 - 432 (empat ratus tiga puluh dua) butir obat jenis Hexymer;
 - 2 (dua) butir obat jenis Tramadol HCL 50 mg;
 - 9 (sembilan) paket hexymer yang masing-masing paket berisi 100 (seratus) butir atau total 900 (sembilan ratus) butir hexymer;
 - 8 (delapan) ikat Tramadol yang masing-masing ikat berisi 5 (lima) lempeng Tramadol, atau total sebanyak 40 (empat puluh) lempeng Tramadol, masing-masing lempeng berisi 10 (sepuluh) butir atau total sebanyak 400 (empat ratus) butir Tramadol;
 - 1 (satu) lempeng obat Tramadol yang berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) buah Tas cangklong warna hitam coklat merk BUFFBACK;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Kartu Sim Card yang terdapat didalam 1 (satu) Unit Hp Vivo 1910, warna biru, Imei 1 : 864372043943719 dan Imei 2 : 864372043943701;



- Kartu Sim Card yang terdapat didalam (satu) Unit Hp oppo A 1K warna hitam Imei I : 869660044336494 dan Imei II : 869660044336486 dengan No Telp : 081575736091;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Hp oppo A 1K warna hitam dengan Imei I : 869660044336494 dan Imei II : 869660044336486;
- 1 (satu) Unit Hp Vivo 1910, warna biru dengan Imei 1 : 864372043943719 dan Imei 2 : 864372043943701;
Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh kami, RATNA DAMAYANTI WISUDHA, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi oleh Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. dan NIKENTARI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh AGUS ENDRIYATNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh RUDI WINARTI, S.H. Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

RATNA DAMAYANTI WISUDHA, S.H.

NIKENTARI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

AGUS ENDRIYATNO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)